



**PUTUSAN**

Nomor 1510 K/Pdt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO), TBK.**, berkedudukan di Menara Bank BTN, Jalan Gajah Mada, Nomor 1, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh R. Mahelan Prabantarikso, selaku Direktur *Compliance* Bank BTN, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Lusiana Anjarsari, S.H., 2. Wilson Lie Simatupang, S.H., M.H., 3. Ramdhan Mustafa, S.H., 4. Aulia Atzal Chaireza, S.H., 5. Thomas Christian Wibowo, S.H., kesemuanya adalah Pegawai di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, beralamat di Jalan Gajah Mada, Nomor 1, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2019; Pemohon Kasasi;

L a w a n

**PT ASURANSI JIWA MEGA INDONESIA**, berkedudukan di Menara Bank Mega, Lantai 6, Jalan Kapten Tandean Kav. 12-14 A, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Samdarshi Sumit, Direktur Utama PT PFI Mega Life Insurance, dalam hal ini memberi kuasa hukum kepada: 1. Dr. Dodi S. Abdulkadir, BSc., S.E., S.H., M.H., 2. M. Arief Purwadi, S.E., S.H., M.H., 3. Dave Advitama, S.H., M.H., 4. Ngurah Suputra Atmaja, S.H., 5. Riefky Marza Priawan, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum MR & *Partners Law Office*, beralamat di *Office & Building*, Lantai 17 Unit A-B, Jalan Senopati, Nomor 8B, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

*Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1510 K/Pdt/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Penggugat yang beriktikad baik;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan bahwa penempatan dana Penggugat pada Tergugat sebesar Rp35.500.000.000,00 (tiga puluh lima miliar lima ratus juta rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Penempatan dana pada tanggal 17 Desember 2015 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) yang dilakukan oleh Penggugat melalui transfer ke rekening Nomor 00679-01-30-000011-7 atas nama PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia (Penggugat) pada Tergugat;
  - b. Penempatan dana pada tanggal 29 Desember 2015 sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) yang dilakukan oleh Penggugat melalui transfer ke rekening Nomor 00679-01-30-000011-7 atas nama PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia (Penggugat) pada Tergugat;
  - c. Penempatan dana pada tanggal 30 Maret 2016 sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) yang dilakukan oleh Penggugat melalui transfer ke rekening Nomor 00679-01-30-000011-7 atas nama PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia (Penggugat) pada Tergugat;adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*);
6. Menghukum Tergugat PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. untuk membayar kerugian materiil dan kerugian imateriil secara tunai dan sekaligus sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1510 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Kerugian materiil dalam bentuk:
    - i. Pokok atas penempatan dana sebesar Rp35.500.000.000,00 (tiga puluh lima miliar lima ratus juta rupiah);
    - ii. Potensi pendapatan bunga apabila dana sebesar Rp35.500.000.000,00 (tiga puluh lima miliar lima ratus juta rupiah) tersebut di tempatkan dalam bentuk deposito adalah sebesar 6% per tahun dihitung sejak didaftarkan gugatan ini sampai dengan dilunasinya kewajiban oleh Tergugat;
  - b. Kerugian imateriil sebesar Rp285.000.000.000 (dua ratus delapan puluh lima miliar rupiah);
7. Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan putusan ini ;
  8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;
  9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa gugatan Penggugat *error in persona* karena Tergugat bukan pihak yang bertanggung jawab dalam perkara *a quo*;
- Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 695/Pdt.G/2017/PN Jkt.Pst tanggal 12 September 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat tersebut untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia tidak dapat diterima;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah memberikan Putusan Nomor 173/PDT/2019/PT DKI tanggal 6 Mei 2019, yang amarnya adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I/Terbanding semula Penggugat maupun dari Terbanding/Pembanding II semula Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 695/Pdt.G/2017/PN Jkt.Pst tanggal 12 September 2018 dalam eksepsi dan dalam pokok perkara yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Penggugat yang beriktikad baik;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan bahwa penempatan dana Penggugat pada Tergugat sebesar Rp35.500.000.000,00 (tiga puluh lima miliar lima ratus juta rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Penempatan dana pada tanggal 17 Desember 2015 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) yang dilakukan oleh Penggugat melalui transfer ke rekening Nomor 00679-01-30-000011-7 atas nama PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia (Penggugat) pada Tergugat;
  - b. Penempatan dana pada tanggal 29 Desember 2015 sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) yang dilakukan oleh Penggugat melalui transfer ke rekening Nomor 00679-01-30-000011-7 atas nama PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia (Penggugat) pada Tergugat;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1510 K/Pdt/2020



c. Penempatan dana pada tanggal 30 Maret 2016 sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) yang dilakukan oleh Penggugat melalui transfer ke rekening Nomor 00679-01-30-000011-7 atas nama PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia (Penggugat) pada Tergugat;

adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;

5. Menghukum Tergugat PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. untuk membayar kerugian materiil dan kerugian imateriil secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sebagai berikut:

a. Kerugian materiil dalam bentuk:

i. Pokok atas penempatan dana sebesar Rp35.500.000.000,00 (tiga puluh lima miliar lima ratus juta rupiah);

ii. Potensi pendapatan bunga apabila dana sebesar Rp35.500.000.000,00 (tiga puluh lima miliar lima ratus juta rupiah) tersebut ditempatkan dalam bentuk deposito adalah sebesar 6% per tahun dari Rp35.500.000.000,00 (tiga puluh lima miliar lima ratus juta rupiah) terhitung sejak didaftarkan gugatan ini sampai dengan dilunasinya kewajiban oleh Tergugat;

b. Kerugian imateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

6. Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan putusan ini;

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

8. Menghukum Terbanding/Pembanding II semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 5 Agustus 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Agustus 2019 sebagaimana ternyata

*Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1510 K/Pdt/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 110/Srt.Pdt.Kas/2019/PN Jkt.Pst *juncto* Nomor 695/Pdt.G/2017/PN Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 Agustus 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding II/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 173/PDT/2019/PT DKI, tanggal 6 Mei 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 695/Pdt.G/2017/PN Jkt.Pst tanggal 12 September 2018;

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi semula Pembanding II/Tergugat;
- Menyatakan gugatan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1510 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 4 Oktober 2019 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, oleh karena pertimbangan hukum putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang membatalkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa secara *factual* telah terbukti berdasarkan putusan pidana Nomor 490/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr., atas nama terdakwa Dwi Prasetyo, S.E. (Kepala Kantor Kas Bank Tabungan Negara Cabang Enggano) yang membuat bilyet deposito palsu dan telah diterima oleh Penggugat, sedangkan bilyet deposito tersebut tidak tercatat dalam pembukuan Tergugat;

Bahwa telah terbukti terdakwa Dwi Prasetyo, S.E., yang melakukan penarikan/pengambilan dana milik Penggugat yang tersimpan pada Tergugat;

Bahwa Dwi Prasetyo, S.E., adalah karyawan Tergugat yang secara materiil melakukan pengambilan dana milik Penggugat yang ada pada Tergugat secara tidak sah dan melawan hukum, oleh karena itu Dwi Prasetyo, S.E., harus ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar oleh karenanya diambil alih sebagai pertimbangan Mahkamah Agung bahwa gugatan *a quo* kurang pihaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT BANK TABUNGAN NEGARA

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1510 K/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PERSERO), TBK., dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 173/PDT/2019/PT DKI, tanggal 6 Mei 2019 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 695/Pdt.G/2017/PN Jkt.Pst tanggal 12 September 2018 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Termohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO), TBK.**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 173/PDT/2019/PT DKI, tanggal 6 Mei 2019 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 695/Pdt.G/2017/PN Jkt.Pst tanggal 12 September 2018;

## MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat tersebut untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia tidak dapat diterima;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1510 K/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Panitera Pengganti,

Ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.  
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1510 K/Pdt/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)